



P U T U S A N
Nomor 79/PID SUS/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa** ;
2. Tempat lahir : Bonandolok;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / - ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jakarta Timur;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT;
ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 79/PID SUS/2024/PT BTN, tanggal 19 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 79PID SUS/2024/PT BTN, tanggal 19 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan No. Reg. Perkara : PDM-46/M.6.16/Eku.2/03/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” yaitu sebagaimana melanggar Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam dengan motif tulisan didepannya;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk ACCER;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menyatakan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 423/Pid.Sus/2024/PN Tng, tanggal 25 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “**kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain oleh karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam dengan motif tulisan didepannya;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk ACCER;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 50/Akta.Pid/2024/PN Tng Jo. 423/Pid.Sus/2024/PN Tng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Juli 2024, Jaksa Penuntut Umum tersebut telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 423/Pid.Sus/2024/PN Tng, tanggal 25 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa (melalui Surat Tercatat) ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, pada tanggal 17 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan Memori Banding tersebut kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang melalui Surat Tercatat, pada tanggal 17 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang masing-

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing tanggal 7 Juni 2024 kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Pembanding Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 17 Juli 2024 sebanyak 3 (tiga) halaman yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya kami sependapat dengan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara atas Terdakwa sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian dia persidangan, namun mengenai berat ringannya hukuman pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Penuntut Umum tidak sependapat dengan Hakim, yang menurut Penuntut Umum belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang diatas adalah terlalu ringan dari tuntutan Penuntut Umum yakni masa percobaan selama 8 (delapan) bulan. Menurut Penuntut Umum, putusan tersebut tidak memperhatikan akan adanya kemungkinan kasus serupa di kemudian hari sehingga keputusannya dapat menimbulkan disparitas. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang seolah-olah yang tidak mendukung menciptakan Indonesia yang aman, tenteram dan bebas dari rasa takut ;
- Bahwa Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutus hukuman menjatuhkan pidana masa percobaan selama 8 (delapan) bulan terhadap Terdakwa. Dalam hal ini, Penuntut Umum berpendapat sanksi hukuman tersebut terlalu ringan dan belum menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat serta tidak mendidik dan membuat jera bagi masyarakat yang berada pada lingkungan serupa. Sehingga hal tersebut dapat memberikan peluang kepada orang lain untuk meniru perbuatan yang sama, mengingat melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah suatu tindakan

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT BTN



yang sangat merugikan orang lain (dalam duduk perkara ini adalah Saksi Korban, isteri sah dari Terdakwa). Didalam penerapannya, suatu putusan pidana yang dijatuhkan hakim dapat membawa dampak luas, tidak hanya bagi pelaku tindak pidana yang bersangkutan, akan tetapi juga bagi masyarakat. Ini karena dalam proses penjatuhan pidana, disamping bersentuhan dengan aspek yuridis, juga didalamnya terkait dengan aspek sosiologis dan aspek filosofis;

- Bahwa benar berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan Saksi Korban, Saksi I, Saksi II dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan pipi sebelah kirinya sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan dengan posisi jari-jari yang terbuka lebar kepada Saksi Korban di depan rumah Terdakwa akibat cekcok mulut dengan bukti *Visum Et Repertum* (Visum Luar) No. 25 / RSMBS / VER / V139 / IV / 2023/Res. Tangsel, tanggal 16 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika BSD dengan kesimpulan terdapat lebam kemerahan di pipi kiri batas tidak jelas sehingga dari hal tersebut lah yang menjadi pertimbangan dan dasar Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban dan anak-anaknya kehilangan sosok ayah dan tidak dinafkahi lagi oleh Terdakwa. Sehingga hal-hal demikianlah yang menjadi pertimbangan Penuntut Umum dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa tersebut;
- Penuntut Umum menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pembedaan adanya rasa jera terhadap Terdakwa dan adapun pola pencegahan terhadap masyarakat yang lain untuk tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai upaya preventif sehingga menimbulkan rasa aman didalam kehidupan masyarakat

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT BTN



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penuntut Umum dengan segala hormat memohon agar Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding Penuntut Umum dan mengadili sendiri dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang menjadi tuntutan Penuntut Umum, yakni :

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” yaitu sebagaimana melanggar Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana **Dakwaan Kedua Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam dengan motif tulisan didepannya;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk ACCER;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak menyampaikan/mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 423/Pid.Sus/2024/PN Tng, tanggal 25 Juni 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum,



maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari fakta di persidangan sebagaimana terungkap dalam Berita Acara dan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, semua unsur dari Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
- Bahwa dalam fakta persidangan juga tidak ditemukan adanya unsur pembenar dan pemaaf dari Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 423/Pid.Sus/2024/PN Tng, tanggal 25 Juni 2024 telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding:

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 423/Pid.Sus/2024/PN Tng, tanggal 25 Juni 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 423/Pid.Sus/2024/PN Tng, tanggal 25 Juni 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh kami : BAMBANG SASMITO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, EFENDI PASARIBU, S.H., M.H. dan POSMAN BAKARA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta RUSWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

EFENDI PASARIBU, S.H., M.H.

BAMBANG SASMITO, S.H., M.H.

POSMAN BAKARA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RUSWAN, S.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT BTN